

SKRIPSI

**KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH:

MUHAMMAD FADEL ROZEF

1710113018

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

**Muhammad Fadel Rozef, 1710113018, Program Kekhususan Hukum Pidana
(PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 halaman, Tahun 2021**

ABSTRAK

Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Seiring dengan berkembangnya peraturan hukum di Indonesia, alat bukti yang digunakan tidak terbatas lagi dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Rekaman CCTV merupakan bagian dari informasi elektronik. Telah banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana umum yang dapat diungkap karena adanya rekaman CCTV. Masih terdapat ketidakpastian terhadap penggunaan rekaman CCTV, apakah rekaman CCTV tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti atau sebagai barang bukti. Sebagaimana diketahui, tidak adanya ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur jelas penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana kedudukan rekaman CCTV dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan? 2. Bagaimana kepastian hukum pengaturan tentang rekaman CCTV dimasa mendatang? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini bersifat deksriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dari hasil penelitian, kedudukan barang bukti berupa rekaman CCTV dapat dijadikan alat bukti, apabila terdakwa dan saksi memberikan keterangan atas pertanyaan hakim bahwa mereka mengenal barang bukti tersebut disertai penjelasan yang berkaitan dengan barang bukti CCTV itu, maka barang bukti tersebut telah berubah menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. CCTV juga dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, jika CCTV tersebut mempunyai keterkaitan antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Rekaman CCTV pada saat sekarang ini banyak digunakan oleh hakim dalam mengungkap suatu perkara pidana. Rekaman CCTV tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Berdasarkan hal tersebut rekaman CCTV seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah saja, tetapi rekaman CCTV tersebut seharusnya juga dapat menjadi bagian dari KUHAP dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Pembuktian, CCTV, Pembunuhan.